

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN: 2003

NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 4 TAHUN: 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk memenuhi kebutuhan daerah perlu dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung yang diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANG-GUNG TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang Pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pajak Daerah yang meliputi Pajak-pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pengkajian dan pengembangan Pajak Daerah;
- c. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang Pajak Daerah;
- d. Pengelolaan perijinan yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
- e. Penyelenggaraan pelayanan pajak Daerah yang meliputi Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah serta Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi mengenai Pajak Daerah;
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang Pajak Daerah;
- h. Mengkoordinir tugas-tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - d. Seksi Penetapan;
 - e. Seksi Penagihan;
 - f. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang menyangkut Ketentuan Paragraf 8 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung Pada tanggal 11 Januari 2003

BUPATI TEMANGGUNG

CAP TTD

SARDJONO

pelaksanaannya diatur oleh Bupati

2000 tenting Pembedialem Dinas

Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2003 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.


Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Daerah tersebut dan dalam rangka evaluasi kelembagaan maka pelaksanaannya didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus sehingga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 : cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaen Temanggung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG

CAP TTD

SARDJONO